



**PELANGGARAN HAK KEKEBALAN TERHADAP GEDUNG
PERWAKILAN KONSULER MENURUT KONVENSI WINA 1963 (STUDI
KASUS INSIDEN BENDERA BINTANG KEJORA DI KJRI MELBOURNE
AUSTRALIA)**

**NAMA : AMANDA KUSUMANINGDYAH
NIM : 1810611266**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL VETERAN JAKARTA**

2023



**PELANGGARAN HAK KEKEBALAN TERHADAP GEDUNG
PERWAKILAN KONSULER MENURUT KONVENSI WINA
1963 (STUDI KASUS INSIDEN BENDERA BINTANG KEJORA
DI KJRI MELBOURNE AUSTRALIA)**

SKRIPSI

Amanda Kusumaningdyah

1810611266

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
PELANGGARAN HAK KEKEBALAN TERHADAP GEDUNG PERWAKILAN
KONSULER MENURUT KONVENSI WINA 1963 (STUDI KASUS INSIDEN
BENDERA BINTANG KEJORA DI KJRI MELBOURNE AUSTRALIA)

AMANDA KUSUMANINGDYAH
1810611266

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 24 Mei 2023



Mengetahui
Dekan Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 199110132022031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dian Khoreanita Pratiwi, S.H.M.H.
NIP. 199106262019032022

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Amanda Kusumaningdyah
NPM : 1810611266
Program Studi : Hukum
Judul : Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Konsuler Menurut Konvensi Wina 1963 (Studi Kasus Insiden Bendera Bintang Kejora Di KJRI Melbourne Australia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.
NIP. 196201301988112001

Sylvia Prastya Azaria, S.H., M.H.
NIP. 199003008920

Wahid Heryanto, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H.
NIP. 199106262019032022

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 199110132022021006

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 14 Juni 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Amanda Kusumaningdyah

N.I.M. : 1810611266

Tanggal : 24 Mei 2023

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amanda Kusumaningdyah
NIM/NPM : 1810611266
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Konsuler Menurut Konvensi Wina 1963 (Studi Kasus Insiden Bendera Bintang Kejora Di KJRI Melbourne Australia)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~*) mengirinkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 24 Mei 2023

Yang menyatakan,



Amanda Kusumaningdyah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Konsuler Menurut Konvensi Wina 1963 (Studi Kasus Insiden Bendera Bintang Kejora Di KJRI Melbourne Australia).”** ini. Tanpa bantuannya, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini sehingga Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA, Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Surahmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tugas akhir ini;
6. Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Sidang Proposal Tugas Akhir;
7. Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M., selaku Ketua Penguji Sidang Tugas Akhir;
8. Davilla Prawidya Azaria, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji I Sidang Tugas Akhir;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu yang berguna dalam menyusun tugas akhir ini;
10. Bapak Panggih Ambaryanto dan Ibu Siyamsih Lestari, selaku orang tua Penulis yang telah memberikan dukungan moral yang tak terhingga;

11. Arlita Prasetyaningrum, selaku kakak Penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tak terhingga;
12. Sahabat terdekat yang telah membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir ini;
13. Member NCT yang selalu menjadi motivasi dan inspirasi Penulis untuk tetap semangat dalam menggapai cita-cita.
14. Teman-teman seperjuangan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun. Penulis juga berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Jakarta, 24 Mei 2023

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelanggaran hak kekebalan terhadap gedung perwakilan konsuler atas kasus pengibaran bendera bintang kejora di KJRI Melbourne Australia ditinjau dari Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan menganalisis bentuk tanggung jawab Australia sebagai negara penerima terhadap insiden bendera bintang kejora yang telah terjadi kedua kalinya di KJRI Melbourne. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data disajikan secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif sehingga rumusan yang telah ditentukan dapat terselesaikan sesuai pandangan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran hak kekebalan terhadap gedung perwakilan konsuler atas kasus *trespassing* dan pengibaran bendera bintang kejora di KJRI Melbourne oleh penerobos dan negara penerima, sebagaimana diatur Pasal 31 Konvensi Wina 1963 tentang kekebalan gedung perwakilan konsuler dan Pasal 59 Konvensi Wina 1963 mengatur kewajiban negara penerima untuk melindungi gedung konsuler dari segala gangguan perdamaian. Pelanggaran Australia sebagai negara penerima dalam menjalankan Pasal 31 dan 59 Konvensi Wina 1963 pada insiden pengibaran bendera bintang kejora kedua, melahirkan kewajiban pertanggungjawaban negara, berdasarkan *Draft Article on Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001* (ILC) dengan memberikan permintaan maaf secara resmi serta jaminan tidak melakukan tindakan serupa.

Kata kunci: Pelanggaran hak kekebalan gedung konsuler, tanggung jawab negara, Konvensi Wina 1963

ABSTRACT

This study aims to analyze the violation of immunity rights against consular premises in the case of raising the Morning Star flag at the Indonesian Consulate General in Melbourne Australia according to the 1963 Vienna Convention on Consular Relations and to analyze the form of responsibility of Australia as receiving State for the Morning Star Flag incident that has occurred for the second time at the Indonesia Consulate General in Melbourne Australia. In this study, normative legal research was used with a statute approach and a case approach. Sources of data used are secondary data obtained through library research. Data is analyzed qualitatively so that the problem formulation can be solved according to a legal point of view. Based on this result of this study, the author concludes that there is a violation of the right of immunity to the consular premises in the case of trespassing and raising the Morning Star flag at the Consulate General of Indonesia in Melbourne by the trespasser and the receiving State, as regulated in Article 31 of the 1963 Vienna Convention on consular premises and Article 59 of the 1963 Vienna Convention which regulates the obligation of receiving State to protect the consular premises from any disturbance of peace. Australia's violation act in carrying out Articles 31 and 59 of the 1963 Vienna Convention on the second incident of the Morning Star flag-raising gives the obligation of state responsibility based on Draft Article on Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001 (ILC) by providing an official apology also guarantees not to commit similar actions.

Keywords: *Violation of consular immunity, state responsibility, 1963 Vienna Convention*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
BIODATA PENULIS	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II	9
A. Literature Review	9
B. Tinjauan Teori	11
BAB III	19
A. Hak dan Kekebalan terhadap Gedung Konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 Studi Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne Australia ..	19
B. Tanggung Jawab Negara Australia terhadap Insiden Pengibaran Bendera Bintang Kejora yang Telah Terjadi Kedua Kalinya di KJRI Melbourne Australia	23
BAB IV	26
A. Hak dan Kekebalan terhadap Gedung Konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963 Studi Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne Australia ..	26
B. Tanggung Jawab Negara Australia Terhadap Insiden Pengibaran Bendera Bintang Kejora yang Telah Terjadi Kedua Kalinya di KJRI Melbourne Australia	46
BAB V	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	